

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cyber crime, terjadi pertama kali di Amerika Serikat tahun 1960-an. Pada tahun 1970 di Amerika Serikat terjadi kasus manipulasi data nilai akademik mahasiswa di Brooklyn College New York, kasus penyalahgunaan computer perusahaan untuk kepentingan karyawan, kasus pengkopian data untuk sarana kejahatan penyelundupan narkotika, kasus penipuan melalui kartu kredit.¹

Terjadi pula kasus akses tidak sah terhadap *Database Security* Pacific National Bank yang mengakibatkan kerugian sebesar \$10.2 juta US pada tahun 1978. Selanjutnya kejahatan serupa terjadi pula di negara antara lain Jerman, Australia, Inggris, Finlandia, Swedia, Austria, Jepang, Swiss, Kanada, Belanda, dan Indonesia. Kejahatan tersebut menyerang terhadap harta kekayaan, kehormatan, sistem dan jaringan komputer.²

Cyber crime (kejahatan dunia maya) di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi *cyber crime*, misalnya pembajakan program computer, *cracking*, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan

¹ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm 30.

² *Ibid.*

bank (*banking fraud*), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*).³

Kejahatan lain yang menggunakan komputer di Indonesia antara lain penyeludupan gambar-gambar porno melalui internet (*cyber smuggling*), email yang tidak diminta dikirim untuk tujuan iklan sebuah produk atau jasa (*spam*) dan lain-lain. Kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain, kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil (*cracking*), kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain (*defacing*), penyebaran virus (*worm*), dan pemasangan *logic bomb*.⁴

Pemerintah Indonesia terus menerus berupaya mengembangkan internet ke seluruh pelosok Indonesia. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam 100 hari pertama terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II mencanangkan program yang berupa untuk meningkatkan pelayanan internet yang berbiaya murah serta penurunan tarif telepon dan telepon selular. Selain itu, Kementerian Kominfo juga akan berupaya untuk mewujudkan Desa Pintar yang ditargetkan pada 100 hari Kementerian Kominfo. Di Desa Pintar tersebut akan diupayakan sebagai desa yang memiliki akses internet dan memiliki akses luas untuk komunikasi seperti telepon selular.⁵

³ *Ibid*, hlm 29

⁴ *Ibid*, hlm 30.

⁵ Anggara, dkk, *Kontroversi Undang-Undang ITE: Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2010), hlm 1.

Meski Pemerintah Indonesia secara agresif berupaya untuk memperluas akses internet ke seluruh pelosok Indonesia sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi, tetapi pada saat yang sama Pemerintah Indonesia memberlakukan berbagai peraturan yang dapat membatasi kebebasan di Internet dan juga berupaya untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas internet. Cara-cara ini dilakukan melalui pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan dan juga melalui mekanisme penahanan terhadap para pengguna internet.

Kemudahan serta manfaat yang diberikan dalam pemanfaatan perkembangan teknologi internet dan komputer, di lain pihak menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Transaksi *online* mudah dilakukan karena tidak perlu bertemu langsung atau tanpa mengenal terlebih dahulu menyisakan pertanyaan “bagaimana seseorang dapat mempercayai orang lain?”. Pengiriman atau pertukaran informasi yang dapat dilakukan secara instan (cepat dan murah), menimbulkan keraguan terhadap keamanan informasi yang dipertukarkan: “bagaimana jika informasi tersebut diambil orang lain tanpa diketahui para pihak?”. Semakin berkurangnya saksi yang melihat secara langsung suatu kejadian dalam internet serta kebebasan anonimitas yang diterapkan dalam komunikasi elektronik juga menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan pelaku tindak pidana dalam dunia cyber.⁶

⁶ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tetanusa, 2012), hlm 29.

Proses penyidikan yang dilakukan pihak Kepolisian menjadi point penting dalam membuktikan suatu kasus di dunia maya. Mengumpulkan alat bukti tidaklah mudah, karena dunia maya sangatlah luas dan tak bertuan, sehingga perlu kajian dari banyak ahli, baik dari ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun ahli lain yang berhubungan dengan dunia maya ini.

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor pemerintah, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi.

Teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁷

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding* (berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya mencuri data di internet), *hacking* (kegiatan menerobos program komputer milik orang lain secara diam-diam), penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi

⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm 40.

bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.⁸

Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Konsideren undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di wilayah hukum Polda Sumut dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus *Cyber Crime* Polda Sumut. Adapun dalam pelaksanaannya Direktorat Reserse Kriminal Khusus *cyber crime* telah banyak menangani kasus tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) seperti dijelaskan berikut ini.

Tabel 1

Jumlah Perkara Tindak Pidana *Cyber Crime* (kejahatan dunia maya) di Direktorat Reserse Kriminal Khusus *Cyber Crime* Polda Sumut Tahun 2011 s/d 2014

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2011	5
2	2012	28
3	2013	42
4	2014	68
Total		143

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus *Cyber Crime* Polda Sumut 2015.

Jumlah perkara diatas menunjukkan bahwa tingginya angka tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di wilayah hukum Polda Sumut. Bahkan angka tindak pidana tersebut tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian khusus dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus *Cyber Crime* Polda Sumut.

Melihat uraian diatas, perlu dikaji bagaimana analisis hukum terhadap proses pembuktian tindak pidana *cyber crime* di Polda Sumut (studi di Direktorat Reserse Kriminal khusus *cyber crime* Polda Sumut). Sehingga nantinya diharapkan melalui penelitian ini menjadi solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya).

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses pembuktian terhadap tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan proses pembuktian tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses pembuktian tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pelaksanaan proses pembuktian terhadap tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut.
2. Untuk mengkaji hambatan dalam pelaksanaan proses pembuktian tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut.
3. Untuk mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses pembuktian tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang proses pembuktian tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya).
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi institusi Kepolisian secara khusus dan kepada masyarakat secara luas mengenai analisis hukum terhadap proses pembuktian tindak pidana *cyber crime* di Polda Sumut.



1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teoretis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut¹⁰ :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 121.

Adapun yang menjadi Grand Teori dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui¹², yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Membicarakan masalah yurisdiksi di ruang maya (mayantara atau *cyberspace*), Masaki Hamano dalam tulisannya berjudul *Comparative Study in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace* (studi banding dalam pendekatan yuridiksi di mayantara) mengemukakan terlebih dahulu adanya yurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tradisional. Menurutnya ada tiga kategori yurisdiksi tradisional, yaitu yurisdiksi legislative (*legislative jurisdiction* atau *jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi

¹¹ Lawrence Friedman, *American Law in an Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, halaman 4, dikutip dari buku Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 14.

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm 80.

yudisial (*judicial jurisdiction* atau *jurisdiction to adjudicate*), dan yurisdiksi eksekutif (*jurisdiction* atau *jurisdiction to enforce*).¹³

Selanjutnya diuraikan *middle teori* dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengemukakan tentang hukum dan kontrol sosial. Bentham mengatakan “kendati diciptakan sesempurna mungkin, sistem pidana memiliki cacat dalam beberapa hal. Sistem ini hanya dapat diberlakukan tatkala suatu pelanggaran telah dilakukan, tidak sebelumnya. Setiap ada penemuan hukum baru, menambahkan bukti bahwa hukuman kurang efisien. Lagipula, hukuman itu sendiri sudah merupakan suatu kejahatan. Kendati diperlukan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar.”¹⁴

Melalui pengamatan yang sangat penting, Bentham membeberkan antiklimaks sistem pidana sebagai sarana kontrol sosial. Dalam jalannya pelaksanaan secara keseluruhan, peradilan pidana hanya menjadi serangkaian kejahatan-kejahatan yang muncul dari ancaman dan paksaan hukum, kejahatan yang muncul dari penuntutan tersangka sebelum ada kemungkinan untuk memilah-milah antara yang bersalah dengan yang tak bersalah, kejahatan yang muncul dari vonis-vonis pengadilan, konsekuensi-konsekuensi tak terelakan yang menimpa orang yang tidak bersalah.

Bahwa dalam praktek dikenal Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :¹⁵

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

¹³ Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 28.

¹⁴ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010), hlm 12

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, op.cit.* hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP)

4. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.¹⁶

Kemudian diuraikan mengenai teori tujuan pidanaan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini, dimana teori ini menerangkan bagaimana sebenarnya tujuan pidanaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Adapun teori tujuan pidanaan yang tepat dalam penelitian ini adalah¹⁷ :

1. Teori Retributif

Teori retributif dalam tujuan pidanaan disandarkan pada alasan bahwa pidanaan merupakan “*Morally Justified*”¹⁸ (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributive tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 68-88.

¹⁸ *Ibid.*

kesalahan si pelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;
- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.¹⁹



2. Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*Deterrence*” (pencegahan). Terminologi “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*”(efek pencegahan berikutnya) dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.²⁰

¹⁹ Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *op.cit*, hlm 70.

²⁰ *Ibid*

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara berikut :²¹

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
- c. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
- e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

3. Teori *Treatment*

Treatment sebagai tujuan pembedaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pembedaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit

²¹ *Ibid*, hlm 72

sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif²² melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan, oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Secara lebih rinci, Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut :

1. *Rejected legal definition of crime* (menolak defenisi hukum kejahatan)
2. *Let the punishment fit the criminal* (memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan)
3. *Doctrin of determinism* (ajaran terhadap determinasi)
4. *Abolition of death penalty* (penghapusan hukuman mati)
5. *Emperical research, inductive method* (penelitian empiris, metode induktif)
6. *Indeterminate sentence.* (kalimat tak tentu)

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidanaaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa system pidanaaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan

²² *Ibid*, hlm 80

melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.²³ Jadi gerakan *rehabilitationist* merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan *deterrence* (pencegahan).²⁴

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu aliran positif bersandarkan pada paham *indeterminisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem "*indefinite sentence*", yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lombroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasikan

²³ Rudolp J. Gerber and Patrick D. McAnany, 1970, dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 81

²⁴ *Ibid.*

suatu perbuatan, daripada mempertanggungjawabkan moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.²⁵

4. Teori *Social Defence*

Social Defence (perlindungan sosial) terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “*The Fight against Punishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.²⁶

Pandangan Sudarto mengenai penggunaan hukum pidana dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materil dan spiritual. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pengayoman masyarakat.

²⁵ *Ibid*, hlm 82

²⁶ *Ibid*.

2. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian pada masyarakat. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif perlu disertai dengan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai (*cost and benefit principle*).
3. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau *over belasting*.²⁷

Kriminologi dikenal dengan konsep “*crime prevention*”(pencegahan kejahatan) yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, sehingga dengan demikian pencurian dengan pemberatan dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, psikologis, dan keresahan masyarakat dapat dihindari.²⁸

Pre-emptif

Upaya Pre-emptif yang dilakukan adalah beberapa kegiatan –kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen

²⁷ Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 241.

²⁸ Rio Armanda Agustian, <http://www.Ubb.Ac.Id/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup.²⁹

Kaitanya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu:³⁰ *pertama, subjective territoriality* (subjek teritorial), yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. *Kedua, objective territoriality* (objek teritorial), yang menyatakan bahwa hukum yang memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. *Ketiga, nationality* (kebangsaan) yang menentukan bahwa negara mempunyai yuridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. *Keempat, passive nationality* (kebangsaan pasif) yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. *Kelima, protective principle* (prinsip pelindung) yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan *Keenam* adalah Asas *Universality*.

²⁹ Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara di lapangan , Mabes Polri, hlm 50

³⁰ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm 20.

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penyelidikan kimia dengan menguraikan zat-zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.³¹

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia Internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime* (kejahatan teknologi tinggi), dimensi baru dari *transnational crime* (kejahatan antar bangsa), dan dimensi baru dari *white collar crime* (kejahatan kerah putih).³²

Pada masa awalnya, *cybercrime* didefenisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai defenisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum

³¹ A.A. Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Wahyu Media, 2010), hlm 35.

³² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 1.

sependapat mengenai pengertian atau defenisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah “*computer misuse*”(penyalahgunaan komputer), “*computer abuse*” (penyalahgunaan komputer), “*computer fraud*” (penipuan melalui komputer), “*computer-related crime*” (kejahatan yang berkaitan dengan komputer), “*computer-assisted crime*” (kejahatan yang dibantu komputer), atau “*computer crime*”(kejahatan komputer). Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” (kejahatan komputer) oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.³³



³³ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis *Kejahatan Internet (Cybercrimes)*, 2004, hlm 4.